



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gusti Maulana Alias Otong Bin Alm Suyud
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puntang Blok Sarban RT 010 RW 003
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 s/d tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 s/d tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 6 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, dkk., Advokat/Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LSM PETANAN INDRAMAYU berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 320/Pid.B/LBH-PET/PN.IM/X/2020, tanggal 24 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I-B dibawah Nomor 632/SK/Pid/PN.Idm tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar .Rp.5000.0000,-** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi
 - a. 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet;
 - b. 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet
 - 256 (dua ratus lima puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet;
- 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua);
- 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus);
- 1 (satu) buah kotak warna pink berisi :
 - a. 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet;
 - b. 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 86390104384888;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa, dengan alasan-alasan sosial bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD** pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Puntang Blok Sarban RT 010 RW 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) di rumah terdakwa yang beralamat di Alamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang mana, terdakwa menyuruh sengaja menyuruh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada orang lain agar persediaan obat yang ada pada terdakwa segera habis laku terjual;
- Bahwa Adapun tujuan saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) mendatangi terdakwa adalah untuk mengambil persediaan barang berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 50 (lima puluh) strip, obat Hexymer warna kuning bertuliskan MF dan obat Dextro sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 8 tablet dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh ribu) butir tablet, yang mana, keseluruhan obat-obatan tersebut sengaja dibawa oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) untuk diedarkan dengan cara dijual kepada para pembeli yang memesannya kepada terdakwa melalui saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm);
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 16.30 Wib, ketika saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang melayani seseorang yang sedang membeli obat jenis tramadol dan hexymer di di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losarang Kabupaten Indramayu, lalu berdasarkan hal tersebut, berikutnya petugas kepolisian bersama dengan saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) mendatangi kembali rumah terdakwa, yang mana sesampainya di lokasi, petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir tablet didalam lemari baju dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet, 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet, 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881 serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan), sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan, dibawa ke polres indramayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa yang diperoleh dari hasil membeli dari Sdr. OM (DPO) yang ada di Jakarta Pusat, yang mana obat-obatan tersebut sengaja dibeli oleh terdakwa untuk dijual kembali secara ecer di daerah indramayu;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol dengan cara menyuruh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) menjualkan persediaan obat yang ada pada terdakwa secara ecer kepada orang lain, dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir tablet tramadol, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 7 (tujuh) butir tablet obat jenis hexymer, serta Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 8 (delapan) butir tablet untuk obat jenis dextro;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila obat yang dibawa oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) banyak laku terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan keras tersebut setiap harinya adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan kedua jenis obat tersebut apalagi terdakwa dengan bebas menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 4461/NOF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui langsung oleh KABIDNARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) jenis obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:
 1. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl. (tidak termasuk narkotika);
 2. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Dextromethorphan (tidak termasuk narkotika);
 3. Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif tramadol. (tidak termasuk narkotika)
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD** pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Puntang Blok Sarban RT 010 RW 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) di rumah terdakwa yang beralamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang mana, terdakwa menyuruh sengaja menyuruh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada orang lain agar persediaan obat yang ada pada terdakwa segera habis laku terjual;
- Bahwa Adapun tujuan saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) mendatangi terdakwa adalah untuk mengambil persediaan barang berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 50 (lima puluh) strip, obat Hexymer warna kuning bertuliskan MF dan obat Dextro sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 8 tablet dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh ribu) butir tablet, yang mana, keseluruhan obat-obatan tersebut sengaja dibawa oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) untuk

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan dengan cara dijual kepada para pembeli yang memesannya kepada terdakwa melalui saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm);

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 16.30 Wib, ketika saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang melayani seseorang yang sedang membeli obat jenis tramadol dan hexymer di di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, lalu berdasarkan hal tersebut, berikutnya petugas kepolisian bersama dengan saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) mendatangi kembali rumah terdakwa, yang mana sesampainya di lokasi, petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir tablet didalam lemari baju dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet, 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet, 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan), sehingga berdasarkan hal tersebut,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm



terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Indramayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa yang diperoleh dari hasil membeli dari Sdr. OM (DPO) yang ada di Jakarta Pusat, yang mana obat-obatan tersebut sengaja dibeli oleh terdakwa untuk dijual kembali secara ecer di daerah Indramayu;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol dengan cara menyuruh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) menjualkan persediaan obat yang ada pada terdakwa secara ecer kepada orang lain, dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir tablet tramadol, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 7 (tujuh) butir tablet obat jenis hexymer, serta Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) butir tablet untuk obat jenis dextro;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila obat yang dibawa oleh saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI (Alm) banyak laku terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan keras tersebut setiap harinya adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan kedua jenis obat tersebut apalagi terdakwa dengan bebas menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 4461/NOF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui langsung oleh KABIDNARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) jenis obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:
 1. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl. (tidak termasuk narkotika);
 2. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Dextromethorphan (tidak termasuk narkotika);
 3. Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif tramadol. (tidak termasuk narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (gevaarlijk) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit dan dapat menyebabkan kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI DWI PAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi di Desa Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu selanjutnya saksi beserta team melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dan tempat tinggal yang diinformasikan tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Anjas Rifai;
 - Bahwa saksi Anjas Rifai ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi bersama tim unit III

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu berhasil mengamankan saksi Anjas Rifai yang kedapatan memiliki dan menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer;
- Bahwa Saat menangkap saksi Anjas Rifai dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna merah berisi :
 - a) 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip iai 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet;
 - b) 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet.
 2. Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395 dengan imei 1 865518046859893 dan imei 2 865518046859885.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan Nopol E-3157-TP.
 - Bahwa 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet;
 - 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet.
- Yang ditemukan dalam tas slempang warna merah diatas sepeda motor Honda merk SPACY wana putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395 dengan imei 1 865518046859893 dan imei 2 865518046859885. Ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan Nopol E-3157-TP. Ditemukan diparkir jalan pinggir kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
 - Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;
 - Bahwa saksi Anjas Rifai dalam menjual obat-obatan tersebut bukan membuka toko obat akan tetapi dirumah biasa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Anjas Rifai, obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Anjas Rifai adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuannya hanya diberikan upah oleh Terdakwa antara Rp.100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) sampai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) perhari;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anjas Rifai, obat-obatan tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Anjas Rifai menjual obat-obatan sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi Anjas Rifai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi Anjas Rifai bukan seorang apoteker;
- Bahwa penangkapan saksi Anjas Rifai dalam waktu 5 jam;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saksi Anjas Rifai;
- Bahwa pembeli banyaknya datang sendiri langsung kepada saksi Anjas Rifai kelokasi karena mereka sudah tahu lokasi saksi Anjas Rifai menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi Anjas Rifai sering menjual obat-obatan tanpa disertai surat ijin yang sah;
- Bahwa saksi Anjas Rifai merupakan bandar karena pada saat dilakukan penangkapan terdapat beberapa orang yang sedang melakukan transaksi jual beli obat obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa saksi Anjas Rifai memperoleh obat-obatan jenis tramadol dan Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa semua jenis obat Tramadol HCL, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual melalui saksi Anjas Rivai Bin Sili (Alm);
- Bahwa semua jenis obat Tramadol HCL, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi Anjas Rifai adalah SMA sampai kelas 2;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi Anjas Rifai sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa latar belakang saksi Anjas Rifai bukan tenaga medis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembeli tidak harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut pengakuannya hanya diberikan upah oleh Terdakwa antara Rp.100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), sampai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet dan 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua), 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet dan 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881, 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001 dan Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dengan cara membeli kepada OM Alamat Tanah Abang – Jakarta Pusat sedangkan untuk obat jenis dextro kepada PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat jenis dextro PUJI pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan rumah PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu saat itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual obat kepada saksi Anjas Rivai;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan kepada saksi Anjas Rivai paling kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilihat dari sepi atau ramai pembeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rivai obat jenis tramadol dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) tablet
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rivai obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tablet;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rivai obat jenis dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) tablet;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anjas Rivai untuk menjual obat jenis tramadol, hexymer dan dextro, pada hari tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wib, di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu saat itu Terdakwa hanya berdua bersama saksi Anjas Rivai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi Anjas Rivai pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa Alamat Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dalam sebulan sebesar paling kecil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TEGUH IRWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi di Desa Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu selanjutnya saksi beserta team melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dan tempat tinggal yang diinformasikan tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Anjas Rifai;
- Bahwa saksi Anjas Rifai ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi bersama tim unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu berhasil mengamankan saksi Anjas Rifai yang kedapatan memiliki dan menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer;
- Bahwa Saat menangkap saksi Anjas Rifai dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna merah berisi :
 - a) 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip iai 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet;
 - b) 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet.
 2. Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395 dengan imei 1 865518046859893 dan imei 2 865518046859885;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan Nopol E-3157-TP.
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet;

- 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet.

Yang ditemukan dalam tas slempang warna merah diatas sepeda motor Honda merk SPACY wana putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395 dengan imei 1 865518046859893 dan imei 2 865518046859885. Ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan Nopol E-3157-TP. Ditemukan diparkir jalan pinggir kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
- Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa saksi Anjas Rifai dalam menjual obat-obatan tersebut bukan membuka toko obat akan tetapi dirumah biasa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anjas Rifai, obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Anjas Rifai adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuannya hanya diberikan upah oleh Terdakwa antara Rp.100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) sampai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) perhari;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Anjas Rifai, obat-obatan tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Anjas Rifai menjual obat-obatan sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi Anjas Rifai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi Anjas Rifai bukan seorang apoteker;
- Bahwa penangkapan saksi Anjas Rifai dalam waktu 5 jam;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saksi Anjas Rifai;
- Bahwa pembeli banyaknya datang sendiri langsung kepada saksi Anjas Rifai kelokasi karena mereka sudah tahu lokasi saksi Anjas Rifai menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi Anjas Rifai sering menjual obat-obatan tanpa disertai surat ijin yang sah;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anjas Rifai merupakan bandar karena pada saat dilakukan penangkapan terdapat beberapa orang yang sedang melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa saksi Anjas Rifai memperoleh obat-obatan jenis tramadol dan Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa semua jenis obat Tramadol HCL, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual melalui saksi Anjas Rivai Bin Sili (Alm);
- Bahwa semua jenis obat Tramadol HCL, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi Anjas Rifai adalah SMA sampai kelas 2;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi Anjas Rifai sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa latar belakang saksi Anjas Rifai bukan tenaga medis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa untuk pembeli tidak harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut pengakuannya hanya diberikan upah oleh Terdakwa antara Rp.100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), sampai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di dalam rumah saksi Anjas Rifai Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet dan 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua), 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet dan 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881, 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001 dan Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dengan cara membeli kepada OM Alamat Tanah Abang – Jakarta Pusat sedangkan untuk obat jenis dextro kepada PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli obat jenis dextro PUJI pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan rumah PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu saat itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual obat kepada saksi Anjas Rivai;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan kepada saksi Anjas Rifai paling kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilihat dari sepi atau ramai pembeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis tramadol dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) tablet
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tablet;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) tablet;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anjas Rifai untuk menjual obat jenis tramadol, hexymer dan dextro, pada hari tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wib, di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu saat itu Terdakwa hanya berdua bersama saksi Anjas Rifai;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi Anjas Rifai pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa Alamat Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Keuntungan Terdakwa dalam sebulan sebesar paling kecil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari
 - Bahwa Terdakwa Tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCl, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
5. Saksi ANJAS RIFA'I Alias SAKRIL Bin SILI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu bersama ADI, NURROHINDO dan MARTIN sehubungan telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah berisi 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet dan 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395, dengan Imei1 : 865518046859893 dan Imei2 : 865518046859885, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA spacy warna putih dengan nopol E 3157 TP serta Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa semua obat jenis TRAMADOL HCI dan tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer yang dibungkus plastik bening di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Menerima obat tersebut, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu saat itu sendiri sebanyak Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 50 (lima puluh) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer sebanyak 45 (empat puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro sebanyak 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 8 tablet dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ribu) tablet;
- Bahwa semua obat yang di terima dari Terdakwa sebagian sudah dijual dan yang sekarang diamankan dari saksi adalah sisinya;
- Bahwa saksi menjual obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro yang saksi terima dari Terdakwa Obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) tablet;
- Bahwa harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) tablet dari Terdakwa dan sebenarnya untuk obat jenis TRAMADOL HCI dari Terdakwa memberitahukan dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet tetapi saksi jual dengan harga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat jenis TRAMADOL HCI dari Terdakwa memberitahukan dijual dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dan saksi jual obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) strip berisi 5 (lima) tablet karena ingin mendapatkan uang tambahan dengan sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau menerima tawaran Terdakwa untuk menjual obat tersebut karena membutuhkan uang untuk makan sehari – hari yang mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sehari;
- Bahwa saksi menjual obat tersebut kepada seseorang yang datang diantaranya ADI, NURROHINDO dan MARTIN dan terdakwa menjual obat jenis tramadol kepada NURROHINDO dan MARTIN dan tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) kepada ADI dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro dijual kepada teman - teman satu desa saksi;
- Bahwa saksi menjual obat jenis tramadol hcl kepada NURROHINDO dan MARTIN, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan menjual obat jenis hexymer kepada ADI dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, di jalan pinggir kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menjual obat jenis tramadol hcl kepada NURROHINDO dan MARTIN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet dan menjual obat jenis hexymer kepada ADI dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis TRAMADOL HCI kepada NURROHINDO dan MARTIN dan 2 (dua) kali menjual tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer kepada ADI;
- Bahwa saksi menjual obat tersebut sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan saksi menjual obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro milik Terdakwa karena mengharapkan keuntungan berupa uang untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam sehari bisa mendapatkan uang paling kecil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam sebulan bisa mendapatkan uang paling kecil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut sudah setorkan atau berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Menjual obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro kepada pembeli bukan di Apotek atau toko obat lainnya melainkan di jalan tanggul kali Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah berisi 43 (empat puluh tiga) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 430 (empat ratus tiga puluh) tablet dan 34 (tiga puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dengan jumlah keseluruhan 204 (dua ratus empat) tablet, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna biru berikut simcard 3 nomor 0895320367395, dengan Imei1 : 865518046859893 dan Imei2 : 865518046859885, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA spacy warna putih dengan nopol E 3157 TP serta Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwanya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **SURYANTO, S.Si.Apt Bin SURYAMAN WONGSO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah dimintakan pendapat dihadapan Penyidik, Pendapat Ahli tersebut, sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kab. Indramayu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkat Kab. Indramayu, yaitu Merencanakan, Menerima, menyimpan, mendistribusikan, Monitoring dan Evaluasi Obat dan Perbekalan Kesehatan;

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari Dinas Perijinan sebagai penanggung jawab dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud obat keras atau obat daftar G menurut bahasa belanda “*gevaarlijk*” (berbahaya) maksudnya adalah obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Tramadol aslinya merupakan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan biasanya digunakan sehabis operasi, sementara Hexymer obat keras dan masuk dalam Daftar G;
- Bahwa Antalgin untuk nyeri sedang, Tramadol untuk menghilangkan rasa nyeri sedang ke yang berat sedangkan Dekstropin hcl adalah untuk menahan atau menghilangkan batuk
- Bahwa Obat tersebut masih dijual oleh apotek tetapi pembeliannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Dulu pada tahun 2014 Balai POM menarik peredaran obat-obat tersebut dengan alasan telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan kemudian obat-obatan tersebut ditarik dari peredaran;
- Bahwa Hexymer yaitu masih termasuk jenis Psikotropika yang dalam bahasa adalah Kejiwaan sedangkan obat tersebut kugunaannya untuk mempengaruhi pikiran atau kejiwaan makanya harus dengan resep dokter;
- Bahwa dari sisi penggunaan obat untuk dosis melebihi pengobatan maka mengakibatkan kematian.;
- Bahwa efek samping terkecilnya adalah bisa menimbulkan muntah muntah dan pusing;
- Bahwa Zat yang terkandung dalam Hexymer adalah Zat aktifnya adalah Clonazepam dan termasuk positif Psikotropika;
- Bahwa untuk obat Clonazepam, adalah indikasi untuk gangguan kecemasan (penenang, epilepsy) dengan efek samping dapat mengantuk, mual, pusing, kelelahan dan mudah lupa;
- Bahwa yang dimaksud obat narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan berdasarkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud obat psikotropika adalah obat yang secara efektif dapat menimbulkan saraf pusat dan akan mempengaruhi tingkah laku dan aktifitas;

- Bahwa nama lain dari Jenis obat yang dimiliki Terdakwa adalah Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa disini jarang yang menjualnya karena kurang persediaan;
- Bahwa secara ilegal harganya ahli tidak tahu akan tetapi kalau secara legal harga 1 strip antara Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sampai Rp.20.000,00
- Bahwa Efek dari zat Clonazepam tersebut adalah membuat efek tenang karena lebih kearah kejiwaan;
- Bahwa Diketahui dari mekanisme kerjanya memacu gerak motorik dari efek yang ditimbulkan membuat hal-hal alusinasi;
- Bahwa obat tersebut ada candunya juga karena kala dikonsumsi secara lama-kelamaan dapat mengakibatkan ketagihan;
- Bahwa obat kategori Narkotika peruntukan obatnya cenderung obat untuk menghilangkan rasa nyeri sedangkan Psikotropika cenderung menghasilkan berhalusinasi;
- Bahwa dipasar resmi tidak ada ditemukan kalau dipasar gelap masih ada;
- Bahwa Tramadol tidak dicabut peredarannya;
- Bahwa efeknya berbeda antara Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Hexymer itu obat untuk penyakit kejiwaan;
- Bahwa Kita lihat dari ada efek yang diharapkan dan tidak diharapkan apabila efeknya ditingkatkan maka si pengguna akan mengakibatkan kecanduan;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer tanpa resep dokter;
- Bahwa yang berhak menjual adalah Apotek berijin;
- Bahwa yang dimaksud obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter sedangkan yang dimaksud obat bebas terbatas adalah obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud obat keras atau obat daftar G menurut bahasa belanda "gevaarlijk" (=berbahaya) maksudnya adalah obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi, obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;

- Bahwa kegunaan dan efek samping apabila dikonsumsi berlebihan dari obat Tramadol adalah karena obat jenis Analgetik untuk menghilangkan rasa sakit sedangkan efek sampingnya dapat menimbulkan kepercayaan diri yang berlebihan;
- Bahwa obat yang dimiliki Terdakwa adalah obat keras;
- Bahwa yang berhak menjual obat jenis tersebut harus mempunyai izin, kalau tidak punya ijin maka melanggar Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa orang yang sudah mendapat ijin adalah orang yang mendapat pendidikan khusus di apoteker;
- Bahwa orang umum tidak boleh menjualnya;
- Bahwa penyuluhan tentang penggunaan obat tersebut itu bukan bagian tugas Ahli akan tetapi tugas bagian penyuluhan;
- Bahwa untuk aturan pakai tidak boleh dijelaskan oleh orang yang tidak berwenang dibidang obat-obatan;
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium di PUSLABFOR, dengan hasil satu tablet warna Putih adalah mengandung bahan aktif clonazepa;
- Bahwa Tergantung kesukaan pengguna berapa tabletnya kecuali dengan resep dokter;

Terhadap pendapat ahli tersebut, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di dalam rumah saksi Anjas Rifai Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 1000 (seribu) tablet dan 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua), 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet dan 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881, 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001 dan Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dengan cara membeli kepada OM Alamat Tanah Abang – Jakarta Pusat sedangkan untuk obat jenis dextro kepada PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol kepada OM, pada hari tanggal lupa bulan September tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib, di toko daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat bersama ANDI Alamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) box tramadol hcl @ box berisi 5 (lima) strip @ strip 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada OM, pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di toko daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat saat itu Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) tablet dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) tablet;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis dextro PUJI pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan rumah PUJI Alamat Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu saat itu sendiri;
- Bahwa Semua obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro untuk di jual.
- Bahwa Cara menjual obat jenis TRAMADOL HCI, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro melalui Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual obat tersebut karena mempunyai kesibukan dan memberikan imbalan berupa uang setiap saksi Anjas Rifai menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan kepada saksi Anjas Rifai paling kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilihat dari sepi atau ramai pembeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis tramadol dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) tablet
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tablet;
- Bahwa Terdakwa Menjual melalui saksi Anjas Rifai obat jenis dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) tablet;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anjas Rifai untuk menjual obat jenis tramadol, hexymer dan dextro, pada hari tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wib, di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu saat itu Terdakwa hanya berdua bersama saksi Anjas Rifai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi Anjas Rifai pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa Alamat Desa Puntang Blok Sarban Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 240 (dua ratus empat puluh ribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa Menyuruh saksi Anjas Rifai untuk menjual obat tersebut sekira pukul 11.00 Wib s/d 20.00 Wib setiap harinya, Penghasilan menyuruh saksi Anjas Rifai untuk menjual obat setiap harinya sebesar paling kecil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam sebulan sebesar paling kecil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) sampai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dalam sebulan sebesar paling kecil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCl, tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga Hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet dan 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua), 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet dan 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881, 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001 dan Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet;
2. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi
 - c. 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet
 - d. 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet
3. 256 (Dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan);
4. 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet.
5. 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua).
6. 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus).
7. 1 (satu) buah kotak warna pink berisi :
 - c. 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet.
 - d. 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881.
9. Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 4461/NOF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui langsung oleh KABIDNARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) jenis obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:
 1. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl. (tidak termasuk narkotika);
 2. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Dextromethorphan (tidak termasuk narkotika);
 3. Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif tramadol. (tidak termasuk narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Anjas Rifai dirumah Terdakwa yang beralamat di Alamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh saksi saksi Anjas Rifai untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada orang lain agar persediaan obat yang ada pada terdakwa segera habis laku terjual, dengan kemudian saksi Anjas Rifai mengambil persediaan barang berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 50 (lima puluh) strip, obat Hexymer warna kuning bertuliskan MF dan obat Dextro sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 8 tablet dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh ribu) butir tablet dengan maksud akan diedarkan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 16.30 Wib, setelah saksi Anjas Rifai tertangkap, maka kemudian ditangkap dengan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir tablet didalam lemari baju dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet, 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet, 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881 serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol dengan cara menyuruh saksi Anjas Rifai menjualkan persediaan obat yang ada pada Terdakwa secara ecer kepada orang lain, dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir tablet tramadol, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 7 (tujuh) butir tablet obat jenis hexymer, serta Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 8 (delapan) butir tablet untuk obat jenis dextro;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Anjas Rifai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila obat yang dibawa oleh saksi Anjas Rifai banyak laku terjual;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan keras tersebut setiap harinya adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan kedua jenis obat tersebut apalagi terdakwa dengan bebas menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli.
- Bahwa hasil uji labfor Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 4461/NOF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) jenis obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:
 1. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl. (tidak termasuk narkotika)
 2. Tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif Dextromethorphan (tidak termasuk narkotika)
 3. Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung bahan aktif tramadol. (tidak termasuk narkotika);
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidhyl, Dextromethorphan dan tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- **A T A U** -----

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-



undang RI Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa “*setiap orang*” adalah orang-perorangan yaitu terdakwa GUSTI MAULANA Alias OTONG, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa GUSTI MAULANA Alias OTONG dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang., sementara yang dimaksud mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan atau menjual kepada orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide*: Pasal 1 ke-4 Undang-undang Republik Indonesia 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide*: Pasal 1 Ke-4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peraka ini, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di Alamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu telah menjual TRAMADOL HCl sebanyak 50 (lima puluh) strip, obat Hexymer warna kuning bertuliskan MF dan obat Dextro sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) @ paket isi 6 (enam) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga Dextro 40 (empat puluh) paket warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 8 tablet dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh ribu) butir tablet dengan maksud akan diedarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Anjas Rifai ditangkap karena telah menjualnya kepada beberapa orang, maka kemudian Terdakwa juga ditangkap pada pukul 16.30 Wib, di Alamat Desa Putang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir tablet didalam lemari baju dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi 4 (empat)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol hexymer @ botol isi 1000 (Seribu) tablet, 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet, 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan), 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet, 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus), 1 (satu) buah kotak warna pink berisi 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet, 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881 serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Anjas Rifai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila obat yang dibawa oleh saksi Anjas Rifai banyak laku terjual, sementara keuntungan terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan keras tersebut setiap harinya adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana hasil No.LAB: 4460/NOF/2021 tanggal 25 Oktober 2021, kepada saksi Anjas Rifai untuk diedarkan kembali;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis tramadol dan Trihexyphenidhyl;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebagaimana Pasal 197 Ayat 1 huruf f telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada perbuatan terdakwa, sehingga alasan-alasan sosial didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dinilai dan diakumulasikan secara komprehensif didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disusun dengan konstruksi pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain akan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda., Pidana denda tersebut bersifat subsidaritas yang artinya bilamana terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet
- 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet
- 256 (dua ratus lima puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan)
- 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet.
- 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua).
- 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus).
- 1 (satu) buah kotak warna pink berisi:
- 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet.
- 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan Imei1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diatas, meskipun memiliki kaitan erat dengan kejahatan Terdakwa, namun oleh karena memiliki nilai keekonomian, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut selain alasan administrasi dinilai tidak berkaitan erat dengan kejahatan aktif terdakwa, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Skala obat yang ditemukan besar dan Terdakwa dinilai sudah merupakan bandar obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas helm warna merah merk NHK berisi : 700 (tujuh ratus) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) tablet
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam berisi
 - 4 (empat) botol hexymer @ botol isi 1000 (seribu) tablet

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 (tiga ratus) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) @ paket isi 6 tablet dengan jumlah keseluruhan 1800 (seribu delapan ratus) tablet
- 256 (dua ratus lima puluh enam) peket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 2048 (dua ribu empat puluh delapan)
- 144 (seratus empat puluh empat) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 1296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) tablet.
- 866 (delapan ratus enam puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) @ paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 6.062 (enam ribu enam puluh dua)
- 1 (satu) bungkus tablet warna kuning bertuliskan Mf (hexymer) isi 600 (enam ratus).
- 1 (satu) buah kotak warna pink berisi :
 - 83 (delapan puluh tiga) strip tramadol hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) tablet.
 - 51 (lima puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf (Hexymer) @ paket isi 9 (sembilan) tablet dengan jumlah keseluruhan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) tablet.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard AS nomor 085314394142, dengan IMEI 1 : 863901043848899 dan Imei2 : 863901043848881;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI MAULANA dengan NIK. 3212201408970001;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gafar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd

Yanuarni Abdul Gafar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karyoso, S.H.